



DINAS KESEHATAN

Pasir Pengaraian 28557 91694

<https://dinkes.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / DINAS KESEHATAN

Standar Pelayanan Izin Operasional Apotek

No. SK :

Persyaratan



DINAS KESEHATAN

Pasir Pengaraian 28557 91694

<https://dinkes.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / DINAS KESEHATAN

1. Surat permohonan dari pelaku usaha Apoteker (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)
2. Surat perjanjian kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Apotek non perseorangan)
3. Dokumen SPPL
4. Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi Apotek di Aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id)
6. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)
7. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)
8. Self-assessment penyelenggaraan Apotek melalui aplikasi SIMONA (simona.kemkes.go.id) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
9. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
10. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi apotek di aplikasi SIPNAP(sipnap.kemkes.go.id)
11. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda)
12. Informasi geotag Apotek
13. Informasi lokasi Apotek tidak berada di lingkungan Rumah Sakit
14. informasi terkait lokasi Apotek (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan)
15. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian rang dan ukuran ruang apotek
16. Data sarana, prasarana dan peralatan.
17. Foto Papan nama Apotek dan posisi pemasangannya.
18. Foto Papan nama praktik Apoteker dan posisi pemasangannya.
19. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Apotek
20. Data Apoteker penanggung jawab WNI (KTP, STRA, dan SIPA)
21. informasi paling sedikit 2 (dua) orang Apoteker untuk Apotek yang membuka layanan 24 jam
22. Surat Izin Praktik untuk seluruh Seluruh Apoteker dan/atau TTK yang bekerja di Apotek.
23. IMB/PBG

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS KESEHATAN

Pasir Pengaraian 28557 91694

<https://dinkes.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / DINAS KESEHATAN

1. Pelaku Usaha mengunggah berkas persyaratan melalui www.oss.go.id
2. Dinas Kesehatan memverifikasi berkas permohonan melalui www.oss.go.id
3. Dinas Kesehatan melakukan Pengecekan lapangan, dilakukan melalui kunjungan/verifikasi lapangan
4. Dinas kesehatan membuat surat rekomendasi Sertifikat Standar
5. Dinas Kesehatan mengunggah Surat Rekomendasi dan menyetujui pengajuan izin apotek melalui www.oss.go.id
6. Proses di Dinas Kesehatan selesai, dilanjutkan proses di DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 Hari setelah berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Apotek/Sertifikat Izin Operasional Apotek

Pengaduan Layanan

1. Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Rokan Hulu
2. Website : dinkes.rokanhulukab.go.id
3. Instagram: @dinkes_kab.rohul
4. Facebook: @dinkes Rohul
5. Email: dinkeskabrohul@gmail.com)